

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island* dengan mitra usahanya di Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang tergolong sebagai akta di bawah tangan. Perjanjian mitra usaha tersebut merupakan suatu perjanjian baku yang klausula perjanjiannya telah ditentukan oleh pihak *phi phi island* selaku pemilik nama dagang lebih dahulu dan memakai prinsip *take it or leave it*. perjanjian kemitraan tersebut didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait. Secara hukum, perjanjian mitra usaha tersebut merupakan perjanjian yang sah, dikarenakan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island* dengan mitra usahanya di Kota Banda Aceh secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik walaupun masih adanya kendala dalam pelaksanaannya berupa wanprestasi.
2. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island* dengan mitra usahanya di Kota Banda Aceh yaitu berupa tidak terpenuhinya kewajiban *mitra usahanya* dalam memenuhi prestasi dengan melakukan pengalihan atau memberikan hak atas nama dagang yang diberikan oleh pihak *phi phi island* kepada pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak *phi phi island*. Upaya penyelesaian wanprestasi yang

terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island thai tea* dan *coffee* dengan mitra usahanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang berkaitan dalam perjanjian tersebut. Apabila penyelesaian wanprestasi secara musyawarah dan mufakat tidak menemukan titik terang maka permasalahan tersebut akan dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan yang berwenang, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian mitra usaha yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island* dengan mitra usahanya di kota Banda Aceh demi kelancaran dan keberlangsungan hubungan kerjasama antara para pihak haruslah dilaksanakan berdasarkan itikad baik dengan mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban masing- masing pihak.
2. Perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island* dengan mitra usahanya di kota Banda Aceh seharusnya tidak mencantumkan paket “*franchise*” dalam perjanjiannya, hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *phi phi island* dengan mitra usahanya di kota Banda Aceh tidak memenuhi syarat dan kriteria mengenai *franchise* atau waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Oleh karenanya perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian kemitraan yang dibuat dengan prinsip kebebasan berkontrak dan digolongkan sebagai perjanjian *innominaat*.

